

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah dan tinjauan asas keadilan dalam pemenuhan prinsip dan karakteristik transaksi syariah dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah. Berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah dilakukan oleh kantor pusat bank syariah oleh suatu komite yang disebut ALCO (*asset & liability committee*) yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi kantor unit kerja pelaksana pemberian pembiayaan. Penetapan biaya administrasi pembiayaan didasarkan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah dalam memproses permohonan pembiayaan oleh calon nasabah. Biaya administrasi ditetapkan secara persentase atau nominal dari tingkatan plafon yang diberikan kepada nasabah, semakin besar plafon yang disetujui semakin besar pula biaya administrasi yang dibayar oleh nasabah. Besaran biaya administrasi pembiayaan ditetapkan berdasarkan beberapa komponen namun bersifat global. Terkait dengan biaya administrasi pembiayaan belum ada fatwa yang rinci yang mengaturnya, baik dari dasar pemungutan, besaran nominal, cara menghitungnya dan komponen-komponennya. Bank syariah menetapkannya berdasarkan kebijakan

masing-masing. Bank syariah menetapkan biaya administrasi pada semua produk penyaluran dana (pembiayaan) baik dengan akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti dan akad yang belum diketahui keuntungannya secara pasti.

2. Biaya administrasi yang ditetapkan oleh bank syariah memasukkan unsur pendapatan dengan menyamakannya ke dalam biaya administrasi sebagaimana penetapan biaya provisi kredit di bank konvensional berdasarkan persentase dari plafon yang disetujui yang merupakan jasa (fee) dari pemberian kredit. Cara penetapan melalui persentase atau dengan nominal yang bisa disetarakan besarannya sama dengan jumlah persentase dari plafon membuktikan bahwa bank syariah tidak mengukur komponen-komponen biaya-biaya yang dikeluarkan dan cenderung menetapkannya sebagai bagian dari keuntungan. Dengan pengambilan keuntungan dari biaya yang ditetapkan tersebut, bank syariah juga menjadikan nilai waktu uang yang dikeluarkan sebagai faktor penghasil keuntungan (*times value of money*).

Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan perasaan saling ridha, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah.

Dalam syarat-syarat biaya administrasi, biaya administrasi harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi, misalnya: biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain,

sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan oleh bank.

Biaya administrasi pembiayaan yang hanya ditetapkan bagi nasabah yang telah disetujui sebenarnya merugikan bagi bank syariah karena pihak bank syariah juga telah mengeluarkan biaya dalam memproses permohonan tersebut melalui penelaahan berkas, survey lapangan, dan kajian pertimbangan kelayakan walaupun akhirnya tidak disetujui. Untuk mewujudkan keadilan bagi bank syariah, penting juga bagi bank syariah untuk menetapkan biaya pendahuluan yang telah diberitahukan di awal dan disetujui oleh calon nasabah walaupun konsekuensinya permohonannya tidak disetujui.

Biaya administrasi pembiayaan yang ditetapkan harus memenuhi prinsip dan karakteristik transaksi syariah untuk terwujudnya asas keadilan yaitu diartikan sebagai kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zhalim*. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keadilan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain.

Wujud asas keadilan sebagai solusi dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan di bank syariah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu; (1) Prinsipnya biaya bukan sebagai unsur pendapatan; (2) Adanya komponen-komponen yang jelas sebagai ukuran; (3) Adanya fatwa atau aturan rinci dari pihak otoritas.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran dan masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Kantor pusat bank syariah hanya bertugas menetapkan komponen-komponen biaya administrasi seperti komponen biaya survey, biaya komunikasi, biaya konsultasi, biaya percetakan dan biaya lainnya yang biasanya ada dan selanjutnya penetapan besarnya diserahkan ke kantor cabang sebagai unit pelaksana sesuai pendekatan biaya yang sewajarnya atau paling tidak mendekati jumlah biaya yang benar-benar dikeluarkan karena yang mengetahui secara detail jumlah biaya yang telah dikeluarkan adalah kantor pemberi pembiayaan.
2. Bank syariah agar konsisten menetapkan asas-asas hukum terutama asas keadilan yang sesuai prinsip dan karakteristik syariah dalam setiap transaksi dan kebijakannya tidak hanya terkait dengan biaya administrasi pembiayaan.
3. Pihak DSN MUI disarankan tidak hanya membuat fatwa terkait produk-produk pembiayaan syariah namun juga aturan yang spesifik mengenai biaya administrasi pembiayaan dan atribut-atribut pendukung pemberian pembiayaan lainnya seperti biaya-biaya yang muncul dari pemberian pembiayaan serta biaya-biaya apa saja yang harus ditanggung calon nasabah pembiayaan sebagai produk penyaluran dana.

### **C. Implikasi Penelitian**

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan perbankan maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang perbankan secara umum serta implikasi pada penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka implikasi penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam hal pembuatan regulasi perbankan di Indonesia diharapkan untuk mengkaji atau mengevaluasi beberapa regulasinya yang berpotensi membuat lembaga keuangan/perbankan syariah kehilangan identitas syariahnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian ini pada objek penelitian yang lain sehingga dapat diperbandingkan hasilnya atau melakukan analisis pada ketentuan-ketentuan dari regulator yang berkaitan dengan penelitian ini.